

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA INFAQ DI MASJID NURUL AMIN DESA TIRONG KABUPATEN BONE

Putri Rahmawanty¹, Selvi², Hartas Hasbi³

rahmawantyputri@gmail.com¹, selfyanti71@gmail.com², hartashasbi@gmail.com³

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Masjid sebagai lembaga keagamaan Islam memiliki peran strategis dalam mengelola dana infaq untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta kegiatan keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Amin, Desa Tirong, Kabupaten Bone. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pengurus masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi diwujudkan melalui pelaporan keuangan secara rutin kepada jamaah dan penggunaan media informasi. Akuntabilitas tercermin dalam pencatatan keuangan yang teratur serta evaluasi berkala melalui rapat pengurus. Penerapan kedua prinsip ini terbukti meningkatkan kepercayaan jamaah, yang berkontribusi pada peningkatan minat berinfaq. Partisipasi jamaah dalam pengambilan keputusan dan penggunaan media modern turut memperkuat penerapan transparansi dan akuntabilitas. Studi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana masjid yang transparan dan akuntabel tidak hanya memenuhi syariat Islam, tetapi juga mendorong partisipasi aktif jamaah dalam mendukung keberlanjutan kegiatan masjid.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Dana Infaq, Pengelolaan Masjid, Kepercayaan Jamaah.

Abstract

Mosques as Islamic religious institutions have a strategic role in managing infaq funds for the construction and maintenance of facilities and religious activities. This study aims to analyze the application of the principles of transparency and accountability in the management of infaq funds at the Nurul Amin Mosque, Tirong Village, Bone Regency. With a qualitative approach, data were obtained through observation and interviews with mosque administrators. The results of the study indicate that transparency is realized through routine financial reporting to the congregation and the use of information media. Accountability is reflected in regular financial records and periodic evaluations through management meetings. The application of these two principles has been shown to increase the trust of the congregation, which contributes to an increase in interest in giving infaq. Congregation participation in decision-making and the use of modern media also strengthen the application of transparency and accountability. This study concludes that transparent and accountable management of mosque funds not only fulfills Islamic law, but also encourages active participation of the congregation in supporting the sustainability of mosque activities.

Keywords: Transparency, Accountability, Donation Funds, Mosque Management, Congregation Trust.

PENDAHULUAN

Masjid merupakan lembaga keagamaan Islam yang tergabung dalam organisasi sektor publik nonprofit. Masjid tidak hanya digunakan untuk ibadah, masjid juga digunakan untuk banyak kegiatan sosial dan pendidikan lainnya.

Aspek penting dalam kehidupan umat Islam adalah pengelolaan dana infaq terutama dalam hal kegiatan pembangunan dan pemeliharaan masjid memiliki peran penting, tidak hanya sebagai tempat ibadah umat Muslim tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan.

Masjid berfungsi sebagai penerima dana infaq dari masyarakat yang bertujuan untuk mendukung amal sholeh serta berkontribusi dalam pengelolaan dan pengembangan masjid. Namun, agar terhindar dari potensi konflik di kalangan umat Islam, pengelolaan dana infaq dan sedekah perlu dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. (Mursidah, N., Hasnawi, H., & Syarifuddin, 2021)

Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang krusial dalam pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat oleh pengurus masjid, karena hal ini terkait erat dengan aspek sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Laporan keuangan menjadi wujud tanggung jawab dan transparansi pengurus masjid kepada publik sebagai amanah. Pengelolaan dana yang baik sesuai dengan prinsip syariat Islam akan menghasilkan tata kelola keuangan yang optimal.

Pengelolaan dana infaq di masjid harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, konsistensi, dan keadilan agar tujuan yang diinginkan tercapai sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dana infaq sangat penting. Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui musyawarah, diskusi, atau pembentukan komite yang terdiri dari perwakilan jamaah masjid untuk memastikan pengelolaan yang partisipatif dan transparan. (Al-Qardawi, 2003)

Dalam pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Amin Desa Tirong, Kabupaten Bone, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek yang penting. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait penggunaan dana masjid. Hal ini mencakup penyediaan laporan keuangan yang menjelaskan pemasukan dan pengeluaran secara rinci. Laporan keuangan tersebut harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh jamaah. Salah satu upaya untuk memastikan transparansi adalah dengan menyediakan laporan secara rutin dan terbuka. Masjid diharapkan dapat memperluas alokasi dana untuk program sosial dan keagamaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan jamaah, seperti kegiatan pendidikan dan bantuan sosial, agar mereka semakin terdorong untuk berinfaq. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan dana masjid dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan profesional, serta mampu mendukung keberlanjutan kegiatan masjid secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Dilaksanakan di Masjid Nurul Amin, yang terletak di Desa Tirong, Kabupaten Bone. Data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data mencakup observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah imam desa yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana infaq dan sedekah.

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2024. Wawancara dilakukan dengan pengurus masjid yang bertanggung jawab mengelola dana infaq. Fokus penelitian adalah untuk mengkaji penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut di Masjid Nurul Amin. Peneliti berupaya mengevaluasi sejauh mana pengelolaan dana infaq telah dilakukan secara jelas dan dapat dipercaya.

Telaah Literatur

Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab yang diemban oleh pihak yang diberi amanah (agen) untuk memberikan laporan, menunjukkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas serta tugas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal). Prinsipal memiliki hak dan wewenang untuk meminta laporan pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo., 2004).

Esensi akuntabilitas terletak pada kewajiban manajemen untuk memberikan laporan terkait aktivitas rutin, kebijakan, proyek, dan program yang dijalankan. Hal ini menjadi wujud tanggung jawab atas penggunaan aset yang dipercayakan, serta pemilik modal memiliki hak untuk meminta laporan yang rasional. (Sawir., 2017).

Dalam Islam, segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia merupakan amanah, sehingga setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya. Islam memandang bahwa tanggung jawab tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Laporan tanggung jawab, baik yang terkait dengan keuangan maupun kegiatan, berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan tanggung jawab kepada manusia, sekaligus kepada Allah SWT. Al- Qur'an dan Sunnah memberikan landasan yang jelas mengenai nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta manfaat bagi umat manusia.

Dalam perspektif islam, akuntabilitas mencakup beberapa nilai utama yaitu:

- a. Kesejahteraan Umat, Setiap tindakan harus mengutamakan kesejahteraan dan manfaat bagi umat sebagai wujud tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia.
- b. Keadilan, Seluruh kegiatan organisasi harus dijalankan secara adil, dengan keputusan dan tindakan yang didasarkan pada prinsip keadilan.
- c. Keikhlasan, Pengurus dan penanggung jawab masjid diharapkan menjalankan tugasnya dengan ikhlas, tanpa pamrih, serta hanya mengharapkan ridha Allah SWT, bukan pujian atau keuntungan pribadi.
- d. Pencatatan dan Laporan, Semua transaksi dan kegiatan harus dicatat secara tertulis dan transparan, sehingga dapat diakses oleh jamaah masjid. Pencatatan yang akurat dan jelas berfungsi sebagai bukti transaksi serta sebagai langkah pencegahan terhadap penipuan. Informasi yang dicatat harus didasarkan pada fakta yang dapat dipercaya agar bersifat objektif dan akuntabel. (Al Fai'q et al., 2024)

Transparansi

Transparansi merujuk pada kewajiban pengelola dan penanggung jawab masjid untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi mencakup kebijakan yang terbuka untuk diawasi, di mana informasi tentang berbagai aspek kebijakan dapat diakses oleh masyarakat umum. (Meutia, 2002).

Dalam konteks akuntansi syari'ah, transparansi berarti tanggung jawab yang tidak hanya ditujukan kepada manusia tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, syari'ah dan akhlak digunakan sebagai standar moral. Transparansi dalam akuntansi syari'ah tidak hanya berkaitan dengan informasi yang disampaikan kepada pengguna laporan, tetapi juga melibatkan data keuangan dan aktivitas lain yang relevan dengan hukum yang berlaku. (Khaddafi Muammar, 2017).

Konsep transparansi dalam Islam didasarkan pada sifat-sifat Rasulullah SAW, seperti Shiddiq (jujur), Amanah (dapat dipercaya), Fathanah (cerdas), dan Tabligh (menyampaikan kebenaran), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam mewujudkan transparansi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Syafitri et al., 2023).

Dana Infaq

Dana infaq merujuk pada dana yang dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kata "infaq" berasal dari bahasa Arab yang berarti "mengeluarkan" atau "mengorbankan." Infaq merupakan salah satu bentuk amal jariah dan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Bentuknya dapat berupa uang, makanan, pakaian, atau bantuan lain yang diberikan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan

imbangan. Selain itu, dalam beberapa organisasi, dana infaq juga digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti pembangunan masjid, bantuan kepada fakir miskin, serta pendidikan bagi anak yatim.

Infaq adalah harta yang disalurkan oleh individu atau badan usaha di luar kewajiban zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah juga memiliki tujuan yang sama, namun tidak selalu berupa harta benda. Dalam akuntansi, istilah infaq dan sedekah sering dianggap serupa, baik dari segi penggunaannya maupun bentuknya. (Rahman, 2015).

Infaq tidak memiliki batasan minimum (nishab), berbeda dengan zakat yang harus memenuhi kriteria tertentu. Besarnya infaq bergantung pada kemampuan finansial dan keikhlasan pemberi. Yang paling penting adalah menunaikan kewajiban untuk mengeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta kita. (Hasan, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas

Dalam pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Amin Desa Tirong, Kabupaten Bone, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek yang penting. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait penggunaan dana masjid. Hal ini mencakup penyediaan laporan keuangan yang menjelaskan pemasukan dan pengeluaran secara rinci. Laporan keuangan tersebut harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh jamaah.

Salah satu upaya untuk memastikan transparansi adalah dengan menyediakan laporan secara rutin dan terbuka. Pengurus masjid juga mengadakan pertemuan berkala dengan jamaah untuk memberikan penjelasan tentang penggunaan dana dan mendengarkan masukan. Selain itu, papan pengumuman dan media sosial digunakan untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan masjid dan kebutuhan dana. Transparansi ini memberikan hak kepada jamaah untuk mengetahui jumlah dana yang diterima dan penggunaannya.

Penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan masjid umumnya disampaikan secara lisan kepada jamaah setelah sholat berjamaah. Pengurus masjid memberikan rincian mengenai sumber dana yang diterima, penggunaannya, serta saldo yang tersisa. Sebagai tambahan, di Masjid Nurul Amin disediakan papan yang mencantumkan nama-nama jamaah yang menyumbangkan dana untuk masjid setiap bulannya. Jumlah infaq tidak ditentukan, dan besarnya bergantung pada keikhlasan jamaah.

Tabel Pemasukan dan Pengeluaran Perbulan Masjid Salama 1 Tahun

Bulan	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Keterangan pengeluaran
Januari	1.400.000	1.200.000	Perawatan masjid dan Kegiatan keagamaan
Februari	1.300.000	1.000.000	Pembelian alat kebersihan
Maret	1.200.000	900.000	Program pendidikan anak-anak
April	1.100.000	800.000	Bantuan sosial Ramadan
Mei	1.300.000	1.100.000	Renovasi ringan (atap bocor)
Juni	1.400.000	1.200.000	Pembelian karpet baru
Juli	1.500.000	1.300.000	Kegiatan pengajian rutin
Agustus	1.600.000	1.400.000	Peringatan 1 muharram
September	1.300.000	1.100.000	Bantuan fakir miskin
Oktober	1.400.000	1.200.000	Biaya listrik dan air
November	1.500.000	1.300.000	Pembelian Al-Qur`an
Desember	1.813.600	1.500.000	Penutupan tahun: laporan dan

			rapat jamaah
Total	16.813.600	14.200.000	Saldo akhir Rp. 2. 613.6000 sebagai dana cadangan

Berdasarkan tabel pemasukan dan pengeluaran dana infaq masjid Nurul Amin diatas, dapat kita lihat bahwa pemasukan dan pengeluaran dana infaq setiap bulannya tidak menetap. Pengurus masjid memberikan detail tentang sumber dana yang masuk, apa yang dilakukan dengan dana keluar, dan jumlah sisa saldo yang tersimpan. Selain itu, Di masjid Nurul Amin, disediakan papan nama nama jamaah yang ingin meninfaqkan dananya untuk masjid disetiap bulannya. Ini tidak ditentukan jumlah dana yang dikeluarkan setiap bulannya. Tergantung masyarakat atau jamaah dalam memberikan dana setiap bulannya.

Dana masjid juga berasal dari kotak amal, dan sumbangan jamaah. Sistem pencatatan yang sederhana ini mempermudah pengelolaan keuangan, tetapi evaluasi berkala tetap diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan dana.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana infaq dan sedekah di Masjid Nurul Amin melibatkan pengelolaan yang sistematis dan bertanggung jawab. Pengurus masjid harus memiliki mekanisme yang memastikan dana dikelola dengan benar, termasuk penunjukan tim khusus untuk pengelolaan dana dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal. Audit ini penting untuk memberikan keyakinan kepada jamaah bahwa dana dikelola sesuai dengan prinsip yang telah disepakati. Dengan melibatkan jamaah dalam proses pengelolaan dana serta menerima kritik dari mereka juga menjadi bagian dari upaya untuk menjaga hubungan yang baik antara pengurus masjid dan jamaah. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya jamaah terhadap pengelolaan dana masjid.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dan Infaq Mempengaruhi Minat Jamaah Berinfak

Prinsip transparansi dan akuntabilitas memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana masjid. Kepercayaan ini menjadi faktor utama yang memengaruhi minat jamaah untuk berinfak. Ketika jamaah merasa bahwa pengelolaan dana dilakukan secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab, mereka akan lebih terdorong untuk menyumbangkan dana mereka sebagai bentuk amal sholeh.

1. Transparansi Meningkatkan Kepercayaan

Informasi yang disampaikan secara terbuka tentang pemasukan dan pengeluaran dana masjid memberikan rasa percaya kepada jamaah. (Meutia, 2002).

Ketika laporan keuangan masjid disusun dengan baik dan dapat diakses oleh jamaah, mereka merasa yakin bahwa dana yang mereka sumbangkan digunakan untuk tujuan yang benar dan sesuai syariat Islam. Transparansi juga memungkinkan jamaah untuk memahami kebutuhan masjid, seperti biaya perawatan fasilitas, kegiatan sosial, atau program pendidikan, sehingga mereka lebih terdorong untuk memberikan dukungan finansial.

2. Akuntabilitas Meningkatkan Kepuasan Jamaah

Akuntabilitas tidak hanya mencakup laporan keuangan, tetapi juga pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan. (Mardiasmo., 2004).

Ketika jamaah melihat bahwa dana yang mereka sumbangkan digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti bantuan kepada fakir miskin, pembangunan fasilitas, atau kegiatan keagamaan, mereka merasa puas dan bangga menjadi bagian dari komunitas masjid. Selain itu, evaluasi rutin terhadap penggunaan dana juga memberikan jaminan bahwa dana dikelola secara profesional dan amanah. (Sawir., 2017).

3. Partisipasi Jamaah Dalam Pengelolaan Dana

Melibatkan jamaah dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap masjid. (Khatimah, H., & Wahyudi, 2022). Misalnya, melalui musyawarah atau rapat jamaah, pengurus masjid dapat meminta masukan tentang penggunaan dana. Partisipasi aktif ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama, sehingga jamaah lebih bersemangat untuk berinfak.

4. Media Penyampaian Informasi

Penggunaan media modern, seperti media sosial atau aplikasi berbasis teknologi, juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masjid yang menggunakan media ini untuk menyampaikan laporan keuangan atau kegiatan masjid akan lebih mudah menarik minat jamaah, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. (Rahman, 2015).

Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana masjid. Ketika kedua prinsip ini diterapkan dengan baik, jamaah akan merasa lebih nyaman dan percaya untuk berinfak, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah dana yang terkumpul. (Mursidah, N., Hasnawi, H., & Syarifuddin, 2021).

Pengurus masjid Nurul Amin, dan masjid-masjid lainnya, dapat terus meningkatkan penerapan kedua prinsip ini untuk memaksimalkan potensi infak dari jamaah dan mendukung keberlanjutan kegiatan masjid.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana infaq di Masjid Nurul Amin, Desa Tirong, Kabupaten Bone, secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan minat jamaah untuk berinfak. Transparansi diwujudkan melalui pelaporan keuangan secara lisan setelah sholat berjamaah dan pencatatan donasi jamaah pada papan informasi, yang memberikan gambaran jelas mengenai pemasukan dan pengeluaran dana. Sementara itu, akuntabilitas terlihat dari pencatatan keuangan yang sederhana namun konsisten, serta evaluasi rutin oleh pengurus masjid dalam rapat internal. Pengelolaan dana yang efektif dan penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan masjid turut mendorong jamaah untuk merasa yakin bahwa dana mereka dikelola dengan amanah. Dengan demikian, pengelolaan dana masjid yang transparan dan akuntabel tidak hanya mencerminkan tanggung jawab pengurus tetapi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi jamaah. Untuk pengelolaan yang lebih baik, penggunaan teknologi dan keterlibatan jamaah dalam pengambilan keputusan dapat menjadi langkah strategis yang perlu dipertimbangkan.

Saran

Masjid Nurul Amin disarankan untuk meningkatkan sistem pencatatan keuangan dengan mengadopsi format yang lebih terstruktur atau menggunakan perangkat lunak akuntansi sederhana guna mempermudah pelaporan dan meningkatkan kepercayaan jamaah. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti media sosial atau aplikasi berbasis masjid dapat digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan secara transparan kepada jamaah yang tidak selalu hadir secara fisik. Pelaksanaan audit keuangan secara rutin oleh pihak independen juga penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai standar. Jamaah dapat dilibatkan lebih aktif dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah atau pembentukan komite pengawas, sehingga rasa kepemilikan dan partisipasi mereka terhadap pengelolaan dana masjid meningkat. Selain itu, masjid diharapkan dapat memperluas alokasi dana untuk program

sosial dan keagamaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan jamaah, seperti kegiatan pendidikan dan bantuan sosial, agar mereka semakin terdorong untuk berinfak. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan dana masjid dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan profesional, serta mampu mendukung keberlanjutan kegiatan masjid secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fai'q, N. A., Faisal, A., Fadillah, N., & Kurniati, K. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Trasparansi dalam Etika Politik Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 64–77.
- Al-Qardawi, Y. (2003). *Fiqih Zakat: Sebuah Studi Komparatif tentang Status Zakat, Peraturan, dan Filosofi dalam Cahaya Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Hasan, A. (2006). *Manajemen Keuangan Syariah*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Khaddafi Muammar, D. (2017). Akuntansi Syari'ah Meletakkan Nilai-nilai Syari'ah Islam Dalam Ilmu Akuntansi. Medan: Madinatera, 18.
- Khatimah, H., & Wahyudi, T. (2022). Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Dana Masjid. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 45–58.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Publisher.
- Meutia, I. (2002). Akuntansi Syariah: Konsep Transparansi dalam Pengelolaan Dana. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 3(1), 12–19.
- Mursidah, N., Hasnawi, H., & Syarifuddin, S. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Masjid. *Jurnal Manajemen Keuangan Islam*, 10(1), 23–35.
- Rahman, A. (2015). Analisis Pengelolaan Dana Infaq dan Sedekah dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Dan Keuangan Syariah*, 55–67.
- Sawir. (2017). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syafitri, A., Rosmanidar, E., & Putriana, M. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Muhajirin. *Al-Dzahab*, 4(1), 31–40. <https://doi.org/10.32939/dhb.v4i1.1539>